



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115

Telp/Fak 0735326110 Email : [diknasoku@yahoo.co.id](mailto:diknasoku@yahoo.co.id)

**B A T U R A J A**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR : 420/330 /IV/XIV/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD GLOBAL YAMTI SCHOOL  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Membaca : 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pendidikan Kec. Lubuk Raja Nomor : 420/21/UPTD.Pd/LR/XIV/2016 tanggal 08 Maret 2016;
2. Surat Ketua Yayasan Madani Global Yamti School Nomor : 420/003/SD GYS/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendirian SD Global Yamti School;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional dapat diberikan;
- b. Bahwa izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;


7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta :  
Nama Sekolah : **SD GLOBAL YAMTI SCHOOL**  
Alamat : Jln. Blok J Batumarta II Dusun Purwodono  
Kecamatan : Lubuk Raja
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.  
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja  
Pada Tanggal : 13 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu

  
**Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM**  
**NIP. 195808021986031006**

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu.
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Raja.